

## **Pertanggung Jawaban Pengangkut Atas Kerusakan yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut**

**Aurelia Meagan Tan<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [Aurelia.205200026@stu.untar.ac.id](mailto:Aurelia.205200026@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Transportasi yang disebut sebagai pengangkutan selalu berkaitan dengan kegiatan pengangkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak. Namun, tidak jarang dengan adanya perjanjian tersebut munculah permasalahan seperti adanya kerusakan pada barang yang diangkut pihak pengangkut sehingga diperlukan suatu bentuk pertanggung jawaban serta perlindungan hukum yang seharusnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Terkait Pertanggung jawaban terhadap barang konsumen kapal dimulai dari saat barang dimuat sampai saat barang dikeluarkan dari kapal. Tanggung jawab didasarkan pada kesalahan dan bahwa beban untuk membuktikan tidak adanya kesalahan terletak pada pihak pengangkut apabila kerusakan dan kehilangan barang tersebut memang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan pengangkut. Apabila benar kesalahan berasal dari pihak pengangkut maka berkaitan dengan bentuk tanggung jawab pihak pengangkut atas kerusakan barang dapat diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian yang mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 472 KUHD. Perlindungan hukum utama bagi pihak konsumen kapal dapat dilakukan secara preventif dan represif. Namun, apabila tidak ditemukan titik temu penyelesaian sengketa tersebut penyelesaian suatu sengketa dapat diwujudkan dengan melakukan (klaim) tuntutan ganti rugi. Hal ini tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah kerusakan barang milik konsumen yang terjadi memang benar disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengangkut. Bila terbukti sepenuhnya bersalah maka konsumen dapat melakukan proses penyelesaian penuntutan ganti ruginya melalui (dua) cara, yaitu Non-Litigasi (di luar pengadilan), dan Litigasi (melalui pengadilan).

**Kata kunci** : Pertanggung Jawaban, Transaksi Bisnis, Jalur Laut, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi

### **Abstract**

Transportation is always related to transportation activities. The purpose of holding transportation is to move passengers or goods from one place to another with the aim of increasing usability. Sea transportation occurs because of an agreement between the two parties. However, it is not uncommon for this agreement to arise problems such as damage to the goods transported by the carrier so that a form of accountability and legal protection is needed. The research method used is a normative research method with a statutory approach. Related Liability for ship consumer goods starts from the time the goods are loaded until the time the goods are removed from the ship. Liability is based on error and that the burden of proving the absence of error lies with the carrier if the damage and loss of the goods was caused by the fault or negligence of the carrier company. If it is true that the error originates from the carrier, related to the form of responsibility of the carrier for damage to the goods, it can be realized through the provision of compensation which is in accordance with the

provisions contained in Article 472 of the Criminal Code. The main legal protection for ship consumers can be done preventively and repressively. However, if no common ground for dispute resolution is found, the settlement of a dispute can be realized by making (claiming) a claim for compensation. This, of course, must be proven in advance whether the damage to consumer goods that occurred was indeed caused by negligence on the part of the carrier. If proven completely guilty, the consumer can carry out the process of resolving the claim for compensation through (two) ways, namely Non-Litigation (outside court) and Litigation (through court).

**Keywords :** *Liability, Business Transactions, Sea Lanes, Legal Protection, Compensation.*

## **PENDAHULUAN**

Transportasi yang disebut sebagai pengangkutan selalu berkaitan dengan kegiatan pengangkutan. Dalam hal ini, haruslah adanya hukum yang mengatur masalah pengangkutan agar tercipta keselarasan dan transportasi yang baik untuk mendukung kelancaran arus dalam berbagai aspek terutama aspek bisnis. Pengangkutan di Indonesia sendiri berperan untuk memperlancar perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya pengangkutan, kebutuhan konsumen juga dapat terpenuhi dikarenakan dengan pengangkutan dapat memperlancar arus produksi serta konsumsi yang mana dapat menjadi sebuah fasilitator terlaksananya transaksi bisnis antara beberapa pihak yang bersangkutan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan, khususnya melalui jalur laut.

Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna (NUGROHO, 2014). Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak. Namun, tak jarang dengan adanya perjanjian tersebut munculah permasalahan seperti adanya kerusakan pada barang yang diangkut pihak pengangkut sehingga diperlukan suatu bentuk pertanggung jawaban serta perlindungan hukum yang seharusnya.

Menurut Pasal 468 KUHD, dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keselamatan kapal beserta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama proses pengangkutan (Sari, 2018). Menurut Pasal 506 KUHD, Pada proses pengangkutan barang melalui laut terdapat beberapa macam dokumen yang harus disertakan yang sangat penting adalah bill of lading (Aminah, 2007).

Dikarenakan semakin berdampaknya kegiatan pengangkutan melalui laut, maka untuk itu perlu adanya suatu upaya hukum untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut, khususnya pihak konsumen selaku pemakai jasa pengangkutan serta pihak pengangkut melalui peraturan yang tegas agar terciptanya proses pengangkutan laut yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pengangkut dalam mengatasi kerusakan yang terjadi selama pengangkutan melalui laut serta untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan pengangkutan melalui laut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab pengangkut dan perlindungan hukum konsumen dalam pengangkutan laut yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem pengangkutan laut di masa depan.

### **Pengertian Pengangkutan Laut**

Pengangkutan melalui laut merupakan cara untuk memperlancar pengiriman barang dari daerah produksi ke daerah konsumen. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan Perairan mendefinisikan pengertian angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (No, 22 C.E.).

## **Tujuan dan Fungsi Pengangkutan Laut**

Secara umum pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing negara. Sedangkan, transportasi laut sangat berperan penting untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lain dapat berjalan lancar, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dan tidak hanya terpusat di satu wilayah atau satu pulau saja.

## **Tentang Pengangkutan Barang**

Barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Berdasarkan Maritime Law Evolving 2013, barang adalah “Segala macam barang dan barang-barang dagangan, terkecuali hewan hidup serta muatan yang menurut perjanjian pengangkutan harus diangkut di dek dan memang dimuat di dek”. Terkait syarat penyerahan barang, kita ketahui dalam proses transaksi bisnis pihak penjual/pengangkut berhak agar menyerahkan barangnya kepada pihak pembeli/konsumen. Untuk transaksi dagang dalam pengangkutan melalui laut terdapat surat dagang yang disebut sebagai bill of lading. Bill of lading sangat penting karena hanya dengan B/L seseorang atau orang lain yang ditunjuk dapat menerima barang-barang sebagaimana disebutkan di dalamnya (Hadisuprpto, 1984).

## **Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan**

Dalam hukum pengangkutan terdapat 3 prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (faultliability, liability based on fault), prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, atau absolute liability atau strict liability)(Khairandy, 2013).

## **Dasar Hukum Pengangkutan Laut**

Ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut atau penggunaan kapal laut meliputi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan Perairan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

## **METODE**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mana menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian sumber data dari penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang terdiri daribahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ialah studi dokumen dan kepustakaan, kemudian untuk analisis data ialah dengan metode kualitatif deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pertanggung Jawaban Pengangkut Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Dalam Pengangkutan Melalui Laut**

Laut memiliki fungsi, yaitu salah satunya sebagai jalan raya perdagangan (Djalal, 1979). Dalam perdagangan terdapat pihak pengangkut laut yang memiliki tanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang yang diangkut dari pihak konsumen. Tanggung jawab pihak pengangkut tersebut menurut Pasal 41 angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran terdiri dari :

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
  - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
  - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau ;
  - d. Kerugian pihak ketiga.

2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, maka dalam hal ini pengangkutan menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault Principle*). Menurut prinsip bertanggung jawab, pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan. Kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain (Miru & Yodo, 2004). Prinsip ini diawali dengan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut, dimana pihak pengangkut seharusnya wajib untuk menyelenggarakan pengangkutan sampai kepada tempat tujuan dengan selamat. Namun, jika terdapat unsur tidak selamat ataupun terdapat kerusakan pada barang tersebut, maka pihak pengangkut dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, maka dalam hal ini pengangkutan menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bersalah (*Presumption of liability principle*) (Nasution, 2014). Bahwa disini pihak pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakan oleh pihaknya.

As regards the basis of liability, the Draft Instrument makes it absolutely clear that liability is based on fault and that the burden of proving the absence of fault rests on the carrier (Berlingieri, 2003). Terjemahan : "Mengenai dasar terkait pertanggung jawaban, Draft Instrumen memperjelas bahwa tanggung jawab didasarkan pada kesalahan dan bahwa beban untuk membuktikan tidak adanya kesalahan terletak pada pembawa." Menurut Pasal 468 KUHD, yang menentukan bahwa pengangkut diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan karena diantaranya yaitu :

- a. Barang muatan seluruhnya atau sebagian tidak diserahkan kepada penerima (barang hilang, musnah, tenggelam, dicuri orang, dll).
- b. Barang muatan itu seluruhnya atau sebagian rusak, sedangkan seandainya pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya atau rusaknya barang itu karena oleh suatu malapetaka yang selayaknya bahwa tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan. Dan adanya sifat, keadaan atau suatu cacat dari pada barang muatan itu sendiri. Terhadap hal-hal diatas ini pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya.
- c. Disebabkan karena kesalahan pengirim, misalnya dalam hal ini si pengirim barang tidak menjelaskan, keadaan barang yang sebenarnya untuk menghindari uang tambang yang tinggi, dan apabila terjadi kerusakan pada barang, pihak pengangkut tidak bertanggung jawab (Al Bram, 2012).

Dengan demikian, pihak pelayaran sebagai pihak pengangkut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan barang konsumen yang diangkut, apabila kerusakan barang memang terbukti disebabkan karena kesalahan dari pihak pengangkut. Namun, anggapan tersebut dapat dikesampingkan jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukanlah kesalahannya, maka pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh dari ganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 472 KUHD, Didalam tanggung jawab pihak pengangkut atas kerusakan barang tersebut dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim secara tertulis kepada pihak pengangkut dengan melampirkan bukti berupa dokumen yang sah. Namun, terkait pertanggung jawaban berupa ganti rugi dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan ganti rugi tersebut dapat berupa perbaikan terhadap barang yang rusak. Maka dengan itu, pihak pengangkut dapat dianggap telah melakukan ganti ruginya kepada pihak yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.

## **Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Melalui Laut**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Miru, 2013). Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan juga represif. Perlindungan hukum diketahui digunakan dalam rangka melindungi segala kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian yang sah secara hukum, dan dalam hal ini berarti perjanjian yang sah antara pihak pengangkut dan pihak konsumen.

Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengangkutan laut sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah (Paikah, 2019). Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh pihak pengangkutan laut pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, yang meliputi tanggung jawab atas keselamatan penumpang sebagai obyek dalam perjalanan laut.

Namun, apabila dari kedua bentuk perlindungan hukum tidaklah ditemukan titik temu, maka penyelesaiannya harus diselesaikan melalui 2 (dua) upaya hukum. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa tuntutan ganti kerugian antara pihak pengangkut dan pihak konsumen dapat dilaksanakan di tempat pelabuhan pembongkaran barang. Selain itu, bagi konsumen yang ingin meminta ganti rugi atas kerusakan barangnya terhadap pihak pengangkut haruslah untuk menyerahkan Pading. Selanjutnya, pihak penerima barang berhak mendapat surat keterangan dari pihak pengangkut yang disebut Notice of Claim. Dalam hal ini pihak konsumen berhak mengajukan surat tuntutan atas ganti rugi (klaim) terhadap pihak pengangkut yang terdiri dari keterangan pengiriman barang, dan penjelasan mengenai kekurangan barang yang bersangkutan jika pemeriksaan telah dilakukan maka selanjutnya dapat diajukan kepada pihak pengangkut. Setelah pihak pengirim mengajukan surat tuntutan rugi kepada pihak pengangkut, maka pengangkut akan memeriksa atas kerusakan barang serta meneliti surat tuntutan tersebut apakah tuntutan tersebut telah kadaluwarsa atau belum.

Jika terbukti pihak pengangkut bersalah atas kerusakan barang maka pihak pengangkut wajib membayar sejumlah uang ganti rugi yang mana hal ini telah ditentukan sesuai ketentuan dalam Bill of Lading. Setelah pihak konsumen mengajukan klaim kepada pihak pengangkut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 angka 2 UU Perlindungan Konsumen (Indonesia, 1999), maka pihak konsumen dapat melakukan proses penyelesaian ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Non Litigasi (Indonesia, 1999) berarti proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait besarnya ganti rugi atas kerusakan barang itu.
- b. Litigasi (Indonesia, 1999) berarti sebuah proses penyelesaian sengketa konsumen dapat diwujudkan melalui badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dengan pihak pengangkut laut tersebut yaitu melalui badan peradilan umum.

## **SIMPULAN**

Pertanggung jawaban terhadap barang konsumen kapal dimulai dari saat barang dimuat sampai saat barang dikeluarkan dari kapal. Tanggung jawab didasarkan pada kesalahan dan bahwa beban untuk membuktikan tidak adanya kesalahan terletak pada pihak pengangkut apabila kerusakan dan kehilangan barang tersebut memang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan pengangkut. Akan tetapi, anggapan tersebut dapat dikesampingkan jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukanlah kesalahannya. Apabila benar kesalahan berasal dari pihak pengangkut maka berkaitan dengan bentuk tanggung jawab pihak pengangkut atas kerusakan barang dapat diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian yang mana telah sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 472 KUHD. Pertanggung jawaban berupa ganti rugi dalam hal ini juga dapat berupa perbaikan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan.

Perlindungan hukum utama bagi pihak konsumen kapal yaitu dapat dilakukan secara preventif dan represif. Namun, apabila tidak kunjung ditemukan titik temu penyelesaian sengketa tersebut maka penyelesaian suatu sengketa akibat dari pengangkutan laut tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan (klaim) tuntutan ganti rugi seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 472 KUHD. Hal ini tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah kerusakan barang milik konsumen yang terjadi memang benar disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengangkut. Bila terbukti sepenuhnya bersalah maka konsumen dapat melakukan proses penyelesaian penuntutan ganti ruginya melalui (dua) cara, yaitu Non-Litigasi (di luar pengadilan), dan Litigasi (melalui pengadilan).

Berdasarkan pembahasan, analisis-analisis, serta kesimpulan pada rumusan masalah pertama dan kedua, maka saran yang dapat diberikan oleh saya selaku penulis adalah :

1. Perlu dipertegas tentang bagaimanakah bentuk tanggung jawaban yang tepat dari pihak pengangkut barang yaitu pihak kapal laut, selain itu juga diperlukan suatu aturan hukum yang kuat dan ketat dimana berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat kerusakan barang melalui pengangkutan laut ini. Sehingga, hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesimpangsiuran serta hal-hal yang tidak diinginkan untuk dapat menunjang lancarnya kegiatan transaksi bisnis yang berdampak terhadap perekonomian negara melalui aspek bisnis oleh pengangkutan laut ini.
2. Diupayakan adanya suatu pemahaman di kalangan pihak pengangkut maupun konsumen agar dapat berpikir dan bertindak sesuai aturan yang berlaku terutama dalam hal penyelesaian sengketa atas kerusakan barang melalui pengangkutan laut tersebut. Alangkah lebih baiknya jikalau permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui perlindungan hukum preventif dan juga represif sebelum menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kerusakan barang yang terjadi antara pihak pengangkut kapal dan juga pihak konsumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bram, D. (2012). Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 318–335.
- Aminah, S. (2007). *Pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut di PT. Barwil Uitor Ships Service Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Berlingieri, F. (2003). A New Convention on the Carriage of Goods by Sea: Port-to-Port or Door-to-Door. *Unif. L. Rev. Ns*, 8, 265.
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Hadisuprpto, H. (1984). *Kredit berdokumen (letter of credit): cara pembarayan dalam jual beli perniagaan*. Liberty.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet. 1. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Nasution, K. (2014). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 55–71.
- No, P. P. (22 C.E.). Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan. *Undang-Undang Nomor*, 17.
- NUGROHO, F. P. (2014). Jurnal Ilmu Hukum Pelaksanaan Pengangkutan oleh Po. Nusa dalam Mengangkut Penumpang dan Barang Bawaan di Surakarta. *RECHTSTAAT*, 8(2).
- Paikah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia.

*Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3(2), 117–127.  
Sari, S. E. P. (2018). *Pengalihan Hak Menuntut PT. Asuransi AXA Indonesia Terhadap PT. Pelayaran Surya Bintang Timur atas Kerugian Pengangkutan Barang Berupa Semen Milik CV. Gracia Dihubungkan dengan Prinsip Subrogasi*. Fakultas Hukum Unpas.